



**P U T U S A N**

Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Muhammad Fikki Riski Bin Basri
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ie Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Sp.Kap/128/XII/Res.4.2/2021/Dit Resnakoba tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa Muhammad Fikki Riski Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Ramli Husen SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Ramli Husen SH dan Partner

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates beralamat Jalan Cut Mutia Lt II No 20 Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nompr 107/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 9 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima gram)" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna benning transparan dan dimasukkan ke kotak rokok besi gudang garam merah.
  - 14 (empat belas) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke kotak rokok besi gudang garam merah.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker dengan Simcard di dalamnya dengan nomor HP 085214956676.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam ungu dengan simcard di dalamnya dengan No. HP. 081360600290 dan No. HP. 089532882573.

Terlampir dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Naufal Maulana bin Hamdan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa M. Fikki Riski bin Basri baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Naufal Maulana bin Hamdan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB saksi Naufal Maulana bin Hamdan datang ke rumah Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri di Desa le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu mereka bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dengan cara patungan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang. Setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa menghubungi Sdr. Tomy (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan Handphone miliknya nya dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dan Sdr. Tomy mengatakan harganya Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena uang yang Terdakwa dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan kurang, lalu Terdakwa berjanji kepada Sdr. Tomy bahwa kekurangannya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah narkoba tersebut habis dijual kembali oleh Terdakwa dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan dan Sdr. Tomy menyetujuinya lalu meminta Terdakwa untuk membayarnya dengan cara transfer ke rekening milik Sdr. Tomy. Lalu Terdakwa langsung menuju warung BRILINK dan mentransfer uang sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu yang telah dipesan. Kemudian siang harinya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Tomy mengutus seseorang yang tidak dikenal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di rumahnya. Setelah sabu diterima, lalu Terdakwa dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil ukuran Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali, setelah selesai mereka menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok besi merk Gudang Garam Merah lalu meletakkannya celah-celah jendela kamar Terdakwa. Dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Aceh. Saat digeledah petugas menemukan dan menyita 1 (satu) kotak rokok besi merk Gudang Garam Merah yang berisikan 1 (satu) bungkus sedang Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 14 (empat belas) bungkus kecil ukuran bervariasi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening di celah-celah jendela kamar Terdakwa. Saat diinterogasi Terdakwa dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut mereka peroleh dari Sdr. Tomi dengan cara membeli.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 670 S/BAP.S1/12-21 tanggal 30 Desember 2021 hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan sebanyak 8,6 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 963/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa M. Fikki Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. Fikki Riski bin Basri baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Naufal Maulana bin Hamdan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri bersama dengan saksi Naufal Maulana bin Hamdan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh telah ditangkap oleh petugas polisi dari Dit Resnarkoba Polda Aceh karena memiliki atau menyimpan atau menguasai 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan disimpan dalam kotak rokok besi merk Gudang Garam Merah yang diletakkan di celah-celah kamar Terdakwa di Desa le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Ketika diinterogasi Terdakwa dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Naufal Maulana bin Hamdan mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka bersama yang mereka dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Tomy (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah) lagi akan dibayarkan ketika sabu tersebut habis terjual, dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah hasil patungan Terdakwa dengan saksi Muhammad Fikki Riski bin Basri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 670 S/BAP.S1/12-21 tanggal 30 Desember 2021 hasil penimbangan barang bukti Narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan sebanyak 8,6 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 963/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa M. Fikki Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amar Adami Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan Penangkap sehubungan dengan kepemilikan Narkoba Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Saksi Indra Satria;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Saksi Indra Satria dkk ;
  - Bahwa mereka (terdakwa) tertangkap tangan memiliki, menguasai narkoba Gol I jenis sabu ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wib Di Desa le Masen Kaye Adang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna



dan yang saksi tangkap adalah Terdakwa Muhammad Fikki Riski dan saksi Naufal Maulana Bin Hamdan;

- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 14 (empat belas) bungkus kecil ukuran bervariasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok besi Gudang garam merah, 1 (satu) Unit HP merk Nokia dengan sim card didalamnya dengan no. Hp.0852214956676. dan (satu) unit 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna hitam ungu dengan sim card didalamnya dengan no. Hp.081360600290 dan 0895328825732.
- Bahwa, mereka (terdakwa) mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membelinya dari sdr.Tomy (DPO) dengan harga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah 2 (dua) kali dengan ini melakukannya.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. sdr.Tomy (DPO) dengan harga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Indra Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan Penangkap sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Saksi Amar Adami Putra;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Saksi Amar Adami Putra dkk ;
- Bahwa mereka (terdakwa) tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika Gol I jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wib Di Desa le Masen Kaye Adang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan yang saksi tangkap adalah Terdakwa Muhammad Fikki Riski dan saksi Naufal Maulana Bin Hamdan;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna



bening dan 14 (empat belas) bungkus kecil ukuran bervariasi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok besi Gudang garam merah, 1 (satu) Unit HP merk Nokia dengan sim card didalamnya dengan no. Hp.0852214956676. dan (satu) unit 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna hitam ungu dengan sim card didalamnya dengan no. Hp.081360600290 dan 0895328825732.

- Bahwa, mereka (terdakwa) mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dari sdr.Tomy (DPO) dengan harga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah 2 (dua) kali dengan ini melakukannya.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. sdr.Tomy (DPO) dengan harga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Naufal Maulana Bin Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16:00 wib di Rumah Terdakwa Muhammad Fikki Riski Desa le Masen Kaye Adang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Maulana Bin Hamdan ditangkap Karena membeli,memiliki, menguasai menyimpan Narkoba jenis sabu dan ada orang lain lagi ditangkap pada saat itu yaitu Terdakwa Muhammad Fikki Riski;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan saksi ditemukan 1(satu) bungkus sedang Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 14 (empat belas) bungkus kecil ukuran bervariasi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok besi Gudang garam merah, 1 (satu) Unit HP merk Nokia dengan sim card didalamnya dengan no. Hp.0852214956676. dan (satu) unit 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna hitam ungu dengan sim card didalamnya dengan no. Hp.081360600290 dan 0895328825732.
- Bahwa narkoba tersebut ditemukan di celah-celah jendela kamar rumah Terdakwa Muhammad Fikki Riski pada hari;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meletakkan narkotika tersebut adalah Terdakwa Muhammad Fikki Riski yaitu 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 14 (empat belas) bungkus kecil ukuran bervariasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok besi Gudang garam merah ditemukan di celah-celah jendela kamar rumah Terdakwa Muhammad Fikki Riski sebelum di tangkap Saksi dan Terdakwa Muhammad Fikki Riski membuat paket kecil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan paket ukuran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang lain masih utuh seperti pada saat Terdakwa Muhammad Fikki Riski;
- Bahwa narkotika tersebut milik Saksi dan Terdakwa Muhammad Fikki Riski.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Muhammad Fikki Riski membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Tomy (DPO) secara patungan uang saksi  $\frac{1}{2}$  dan uang Terdakwa Muhammad Fikki Riski  $\frac{1}{2}$
- Bahwa awalnya sekira pukul 08:30 Wib beberapa menit setelah saksi tiba di rumah Terdakwa Muhammad Fikki Riski lalu kami bersepakat untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) sak kemudian kami patungan yang mana saksi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Muhammad Fikki Riski Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah uang terkumpul 3.000.000 (tiga juta rupiah) Terdakwa Muhammad Fikki Riski langsung menghubungi Sdr.Tomy (DPO) melalui HPnya selanjutnya Terdakwa Muhammad Fikki Riski menuju ke BRILINK yang mana kebetulan dekat rumahnya kemudian barulah sekira pukul 14:00 wib sabu tersebut diantar oleh anak buah tomy(DPO) ke depan rumah Terdakwa Muhammad Fikki Riski selanjutnya 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu tersebut kami buat menjadi paket kecil dengan paket ukuran Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang lain masih utuh seperti pada saat Terdakwa Muhammad Fikki Riski menerimanya kemudian setelah selesai sekira pukul 15:00 wib sabu tersebut Terdakwa Muhammad Fikki Riski simpan di celah-celah jendela kamar rumah Terdakwa Muhammad

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikki Riski lalu selang beberapa jam tepatnya pukul 16:00 wib barulah kami digerebek oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa awalnya yang menerima sabu tersebut saat pembelian adalah Terdakwa Muhammad Fikki Riski;
- Bahwa saksi belum pernah saksi edarkan/jual kepada orang lain.
- Bahwa saksi dan terdakwa hanya membeli, menerima, memiliki menguasai menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan yang kenal dengan Tomy (DPO) hanya Terdakwa Muhammad Fikki Riski;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menguasai narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Naufal Maulana Bin Hamdan membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menggunakannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16:00 wib di Rumah Terdakwa Muhammad Fikki Riski Desa Ie Masen Kaye Adang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdakwa ditangkap Bersama dengan saksi Naufal Maulana Bin Hamdan dan ditemukan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 14 (empat belas) bungkus kecil ukuran bervariasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok besi Gudang garam merah, 1 (satu) Unit HP merk Nokia dengan sim card didalamnya dengan no. Hp.0852214956676. dan (satu) unit 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna hitam ungu dengan sim card didalamnya dengan no. Hp.081360600290 dan 0895328825732. Yang ditemukan di rumah Terdakwa Muhammad Fikki Riski Desa Ie Masen Kaye Adang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa dan Saksi Naufal Maulana Bin Hamdan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 14 (empat belas)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil ukuran bervariasi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tomy (DPO);

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi Naufal Maulana Bin Hamdan yang masing-masing mengumpulkan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu ditangkap karena kasus perkara narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menguasai narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan Urine hasilnya positif telah menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dan dimasukkan ke kotak rokok besi gudang garam merah.
- 14 (empat belas) bungkus kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dan dimasukkan ke kotak rokok besi gudang garam merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker dengan Simcard di dalamnya dengan nomor HP 085214956676.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam ungu dnegan simcard di dalamnya dengan No. HP. 081360600290 dan No. HP. 089532882573.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi Muhammad Fikri Riski bin Basri di Desa Ie Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

- Bahwa benar sebabnya Terdakwa Muhammad Fikri Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan ditangkap karena membeli atau menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Fikri Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB telah bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dengan cara patungan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- Bahwa benar setelah uang sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terkumpul lalu terdakwa Muhammad Fikri Riski bin Basri menghubungi Sdr. Tomy (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan Handphone nya dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dan Sdr. Tomy mengatakan harganya Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena uang yang mereka kurang, lalu terdakwa Muhammad Fikri Riski bin Basri dan terdakwa Muhammad Fikri Riski bin Basri berjanji kepada Sdr. Tomy bahwa kekurangannya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah narkotika tersebut habis dijual kembali oleh saksi Naufal Maulana bin Hamdan dan terdakwa Muhammad Fikri Riski bin Basri dan Sdr. Tomy menyetujuinya, lalu meminta terdakwa Muhammad Fikri Riski bin Basri untuk membayarnya dengan cara transfer ke rekening milik Sdr. Tomy. Lalu terdakwa Muhammad Fikri Riski bin Basri langsung menuju warung BRILINK dan mentransfer uang sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar narkotika jenis sabu yang telah dipesan. ;
- Bahwa kemudian siang harinya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Tomy mengutus seseorang yang tidak dikenal untuk mengantarkan narkotika jenis kepada terdakwa Muhammad Fikri Riski bin Basri di rumahnya.
- Bahwa benar setelah narkotika jenis sabu diterima, lalu saksi Naufal Maulana bin Hamdan dan terdakwa Muhammad Fikri Riski bin Basri membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil ukuran Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali, setelah selesai mereka menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok besi merk Gudang Garam Merah lalu meletakkannya di celah-celah jendela kamar terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 670 S/BAP.S1/12-21 tanggal 30 Desember 2021 hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan sebanyak 8,6 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 963/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur : “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam perkara ini tidak terkecuali

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang yang merupakan subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Muhammad Fikki Riski Bin Basri.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun pemaaf.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terdakwa adalah seorang mahasiswa dan bukan seorang peneliti dan Terdakwa juga sama sekali tidak memiliki ijin dalam memiliki atau menguasai Narkotika. Oleh karena itu cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tidak berhak atau melawan hukum dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri di Desa le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri bersama dengan saksi Naufal Maulana bin Hamdan telah ditangkap oleh petugas polisi dari Dit Resnarkoba Polda Aceh karena memiliki atau menyimpan dan menguasai 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan disimpan dalam kotak rokok besi merk Gudang Garam Merah yang diletakkan di celah-celah kamar terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri di Desa le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka bersama yang mereka dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Tomy (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus rupiah) lagi akan dibayarkan ketika sabu tersebut habis terjual dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah hasil patungan Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 670 S/BAP.S1/12-21 tanggal 30 Desember 2021 hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan sebanyak 8,6 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 963/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah membeli narkotika tersebut dari Sdr. Tomy (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan demikian kepemilikan narkotika sudah menjadi milik terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri dan juga terdakwa telah menyimpan narkotika tersebut dalam kotak rokok besi merk Gudang Garam Merah yang diletakkan di celah-celah kamar terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri di Desa le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Dengan demikian unsur“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3.Unsur : “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi karena seluruh rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri secara bersama-sama dengan saksi Naufal Maulana bin Hamda. Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri di Desa le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh saksi Naufal Maulana bersama dengan terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri telah ditangkap oleh petugas polisi dari Dit Resnarkoba Polda Aceh karena memiliki, menyimpan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan disimpan dalam kotak rokok besi merk Gudang Garam Merah yang diletakkan di celah-celah kamar terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri di Desa le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Menimbang, Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka bersama yang mereka dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Tomy (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah) lagi akan dibayarkan ketika sabu tersebut habis terjual. dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah hasil patungan Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri dan saksi Naufal Maulana bin Hamdan.

Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya hanya memohon keringanan hukuman dan permohonan tersebut akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dan dimasukkan ke kotak rokok besi gudang garam merah dan 14 (empat belas) bungkus kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dan dimasukkan ke kotak rokok besi gudang garam merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker dengan Simcard di dalamnya dengan nomor HP 085214956676 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam ungu dengan simcard di dalamnya dengan No. HP. 081360600290 dan No. HP. 089532882573 yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilampirkan dalam perkara terdakwa Naufal Maulana bin Hamdan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa menyesal.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fikki Riski bin Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dan dimasukkan ke kotak rokok besi gudang garam merah.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dan dimasukkan ke kotak rokok besi gudang garam merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker dengan Simcard di dalamnya dengan nomor HP 085214956676.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam ungu dnegan simcard di dalamnya dengan No. HP. 081360600290 dan No. HP. 089532882573.

Dikembalikan kepada penuntut umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Naufal Maulana bin Hamdan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.,M.Hum. , Muhammad Jamil, S.H. , Junaidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Untung Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil, S.H

R. Hendral, S.H.,M.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

IWAN S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Bna